

DASAR HUKUM ISLAM BERSIFAT NORMATIF DI INDONESIA

Aisyah Ayu Musyafah

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

aisyahayumusyafah@gmail.com

Abstrak

Hukum Islam merupakan hukum yang menjadi dasar bagi umat Islam untuk menjalankan kehidupan di dunia. Indonesia sebagai negara dengan sebagian besar penduduknya beragama Islam, secara tidak langsung menjadikan hukum Islam sebagai salah satu hukum yang diadopsi ke dalam peraturan yang bersifat normatif di Indonesia. Tidak semua ketentuan dalam Hukum Islam di terapkan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pemikiran bahwa norma-norma hukum Islam dapat diterapkan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Hukum Islam bersifat normatif di Indonesia dapat dilihat dari ketentuan dalam UUD 1945 yang menyebutkan bahwa negara berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kata kunci : *Hukum Islam, norma, normatif*

Abstract

Islamic law is a norm that become a way for Muslims for life in this world. Indonesia as a country with a large Muslim population, indirectly makes Islamic law as one of the laws adopted into normative regulations in Indonesia. Not all provisions in Islamic Law are applied in Indonesia. This study aims to determine the rationale that Islamic legal norms can be applied in Indonesia. This research is a normative juridical study with the type of the research is a descriptive research. The results of this study are that Islamic law is normative in Indonesia can be seen from the provisions in the 1945 Constitution which states that the country is based on the Almighty God.

Keyword : *Islamic Law, norm, normative*

A. Latar Belakang Masalah

Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah¹.

Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum².

Jika kita berbicara tentang hukum, yang terlintas dalam pikiran kita adalah peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, yang dibuat dan ditegakkan oleh penguasa atau manusia itu sendiri seperti hukum adat, hukum pidana dan sebagainya.

Berbeda dengan sistem hukum yang lain, hukum Islam tidak hanya merupakan hasil pemikiran yang dipengaruhi oleh kebudayaan manusia di suatu tempat pada suatu masa tetapi dasarnya ditetapkan oleh Allah melalui wahyunya yang terdapat dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad sebagai rasulnya melalui sunnah beliau yang terhimpun dalam kitab hadits. Dasar inilah yang membedakan hukum Islam secara fundamental dengan hukum yang lain.

Adapun konsepsi hukum Islam, dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam bermasyarakat, dan hubungan manusia dengan benda serta alam sekitarnya.

Hukum Islam yang seperti itu kemudian diadopsi ke dalam tata hukum di Indonesia menjadi suatu hukum yang bersifat normatif. Bagaimana dasar pijakan

¹ Sudikno Mertokusuma, 1996, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, hal. 39

² Ibid, hal. 64

hukum Islam menjadi hukum normatif di Indonesia, akan menjadi fokus kajian dalam Penelitian ini.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.³ Penelitian yuridis normatif disebut juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.⁴

Sifat penelitian ini merupakan penelitian hukum deskriptif (*descriptive legal study*). Penelitian hukum deskriptif maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya dan disini peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitiannya tersebut.⁵ Penelitian ini juga dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Agama Islam dijadikan sebagai induk munculnya Hukum Islam. Hukum Islam adalah suatu sistem hukum yang spesifik. Sejarah perjalanan hukum Islam di Indonesia merupakan perjuangan eksistensi. Teori eksistensi merumuskan keadaan hukum nasional di Indonesia masa lalu, masa kini, masa datang,

³ Soejono dan H Abdurrahman, 1999, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Rineke Cipta, Jakarta, hlm. 110.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 14.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 191.

menegaskan bahwa Hukum Islam itu ada dalam hukum nasional Indonesia baik tertulis maupun tidak tertulis. Hukum Islam baru dikenal di Indonesia setelah agama Islam disebarkan ditanah air. Kedudukan sistem hukum Indonesia, sebagai akibat dari perkembangan sejarahnya bersifat majemuk. Disebut demikian karena sampai sekarang di dalam Negara Republik Indonesia berlaku beberapa sistem hukum yang mempunyai corak dan susunan sendiri yaitu sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum Barat. Ketiga sistem itu mulai berlaku di Indonesia pada waktu yang berbeda.

Daud Ali berpendapat bahwa Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan merupakan bagian agama Islam. Oleh karenanya tidak dapat dipisahkan dari agama Islam yang menjadi sumbernya. Sebagai sistem hukum, Hukum Islam tidak boleh dan tidak dapat disamakan dengan sistem hukum yang lainnya, yang pada umumnya terbentuk dari kebiasaan masyarakat, hasil permufakatan manusia yang dipengaruhi oleh kebudayaannya di suatu tempat dan suatu masa, tetapi dasarnya diterapkan oleh Allah melalui wahyu-Nya yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya melalui sunnah beliau. Hukum Islam di Indonesia dapat dibagi menjadi dua. Ada yang berlaku secara normatif dan ada pula yang berlaku secara formal yuridis. Hukum Islam yang berlaku secara normatif adalah bagian dari Hukum Islam yang mempunyai sanksi kemasyarakatan apabila dilanggar. Pelaksanaan dan kuat tidaknya sanksi kemasyarakatan itu tergantung pada kuat lemahnya kesadaran umat Islam akan norma-norma hukum yang bersifat normatif itu. Hukum Islam yang berlaku secara normatif diantaranya: shalat, puasa, zakat, dan haji. Hampir semua bagian Hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, bersifat normatif. Dijalankan atau tidaknya Hukum Islam yang bersifat normatif ini tergantung pada tingkatan iman dan taqwa serta akhlak umat Islam itu sendiri. Hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis adalah bagian dari Hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Bagian Hukum Islam ini menjadi hukum positif berdasarkan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum wakaf.⁶

Dalam kehidupan manusia, agama menjadi seperangkat pedoman hidup, yakni satu-satunya pedoman yang dapat menjelaskan keberadaan manusia kini, asal-

⁶ Mohammad Daud Ali. 2012. *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 7.

usulnya, dan masa depannya setelah mati. Tidak ada pedoman lain dalam kebudayaan manusia yang mampu memberikan penjelasan tentang eksistensi manusia selengkap yang dilakukan agama. Agama dan manusia tidak dapat dipisahkan, karena jika manusia tidak beragama maka akan kehilangan pedoman dalam mengontrol kehidupannya. Dan bagi umat Islam memiliki seperangkat hukum yang dikenal dengan hukum Islam, yang dinilai mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi manusia di era globaisasi.

Hukum Islam dan era globalisasi sering dipersepsikan ke dalam dua hal yang sangat berbeda dan bahkan dikatakan saling bertentangan. Dalam salah satu sudut pandang, hukum Islam merupakan sesuatu yang tidak mungkin mengalami perubahan, karena berdasarkan wahyu Allah yang bersifat qadim. Setiap yang qadim, adalah sesuatu yang bersifat statis tidak berubah. Sebaliknya, era globalisasi secara substansial mengalami perubahan cukup besar dan bersifat dinamis. Sesuatu yang bersifat dinamis tidak mungkin dihubungkan kepada yang bersifat stabil dan statis.⁷

Hukum Islam dalam aturan tertentu seperti aturan tentang ibadah tentunya tidak mungkin mengalami perubahan, tetapi dalam lingkup sosial kemasyarakatan tentunya dapat berubah sesuai dengan perubahan waktu dan perkembangan zaman. Hal ini menjadi dasar diberlakukannya sebuah aturan dengan memperhatikan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, yang membutuhkan alat kontrol. Menurut Badri Khaeruman, perubahan sosial akan berjalan pincang jika tidak ada alat kontrol sebagai pengawal moral dan landasan etika dalam proses interaksi sosial.⁸ Alat kontrol yang mengikat sangat penting bagi kehidupan sosial masyarakat yang merupakan sebuah komunitas yang berbeda dalam memahami ajaran agamanya.

Komunitas Islam terbelah menjadi dua friksi, pertama berpendapat bahwa Islam merupakan ideologi sempuma. Mulai dari hal-hal terkecil dalam kehidupan ini, sampai pada soal mengurus negara. Tidak ada dikotomi antara negara dan agama. Semua itu menjadi satu dan terilustrasikan dalam kehidupan seorang muslim. Sedangkan yang kedua adalah mereka yang selama ini menamakan dirinya sebagai komunitas Islam inklusif, kerap mengusung tema kemanusiaan,

⁷ Amir Syarifuddin. 2005. *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu - Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, Ciputat Press, Ciputat, hlm. 3.

⁸ Badri Khaeruman. 2010. *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 37.

pluralisme, dan segenap istilah lain yang pro Barat. Hal ini yang memerlukan kajian yang mendalam dari sudut pandang hukum Islam yang diterapkan kepada masyarakat Indonesia yang dominan umat Islam.

Hukum Islam yang mengatur hubungan manusia secara vertikal dengan Allah SWT, maupun yang mengatur hubungannya dengan sesama manusia, mempunyai peranan dalam pembentukan hukum nasional. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa banyak aturan-aturan dan ketentuan-ketentuannya, yang selama ini dikenal dalam hukum Islam telah terserap ke dalam hukum perundang-undangan negara. Peranan hukum Islam dalam pembentukan hukum nasional dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi hukum Islam sebagai salah satu sumber pembentukan hukum nasional, dan dari sisi diangkatnya hukum Islam sebagai hukum negara. GBHN telah menetapkan bahwa hukum nasional harus dijiwai dan didasari oleh Pancasila dan UUD 1945, karena Pancasila ditetapkan sebagai sumber dari segala sumber hukum dan menjadi landasan semua produk hukum di Indonesia. Sila pertama dari Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa dan pasal 29 UUD menetapkan bahwa negara berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Kedua hal ini menuntut agar hukum nasional itu berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bagi bangsa Indonesia pengertian berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa itu mengandung arti “berdasarkan agama”, karena mayoritas bangsa Indonesia adalah beragama dan hanya bagian yang sangat kecil dari yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa itu yang tidak beragama.⁹

Dengan demikian, pembentukan hukum nasional mengambil dan bersumber pada hukum yang hidup dalam masyarakat, maka dengan sendirinya hukum Islam berperan dalam pembentukan hukum nasional. Hal ini merupakan realisasi dari tuntutan dijadikannya hukum Islam menjadi salah satu bahan rujukan dan sumber dari pembentukan hukum nasional, fakta menunjukkan sudah begitu banyak unsur- unsur hukum Islam masuk dalam produk legislatif terutama sejak masa orde baru.

Hukum Islam memasuki produk hukum nasional bukan hanya yang berkaitan ibadah, hukum keluarga atau perkawinan, dan hukum tentang tanah wakaf. Adanya sistem bagi hasil (mudharabah) dalam Undang-Undang perbankan, adanya

⁹ Amir Syarifuddin. 1999. *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu - Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, hlm.30. Cik Hasan Bisri (Penyunting), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, hlm. 3.

makanan halal dalam Undang-undang Pangan, menunjukkan telah masuknya fikih (hukum Islam) dalam produk hukum nasional.

Dalam pembentukan hukum nasional terdapat hal-hal yang perlu dicermati, yaitu:¹⁰

1. Diterimanya hukum Islam masuk ke dalam hukum nasional bukan hanya karena hukum Islam diikuti mayoritas masyarakat bangsa Indonesia, tetapi karena hukum Islam memang mampu memenuhi tuntutan keadilan. Dengan masuknya hukum Islam ke dalam hukum nasional, ia tidak lagi akan menggunakan label Islam dan juga tidak lagi menjadi milik umat Islam saja, tetapi menjadi milik bangsa.
2. Pakar hukum Islam harus mampu menggali nilai-nilai universal dari hukum Islam untuk disumbangkan menjadi hukum nasional, supaya tidak akan menghadapi kendala penolakan dari anggota badan legislatif yang tidak beragama Islam.
3. Hukum Islam sangat identik dengan keadilan dan mampu memenuhi tuntutan keadilan, dan dalam pelaksanaannya memiliki tempat di kalangan masyarakat dalam arti dapat diterima oleh semua masyarakat termasuk non muslim, karena sudah menjadi milik negara. Oleh arena itu, keuniversalan hukum Islam membutuhkan kajian yang lebih komprehensif, agar dapat terkomodir dalam perumusan peraturan perundangundangan yang disusun dan oleh anggota badan legislatif.

Indonesia adalah negara hukum, hal ini menjadi titik tolak dari berbagai pembentukan aturan yang bersifat mengikat bagi masyarakat di Indonesia. Segala macam aturan yang dibentuk dan ditetapkan tentunya objeknya adalah masyarakat sebagai warga negara. Karena hukum adalah segala aturan yang sifatnya memaksa dan mengikat setiap warga negara, dan yang melanggarnya mendapatkan hukuman atau sanksi.¹¹ Sejalan dengan pernyataan ini, maka posisi hukum Islam di Indonesia sangat strategis dalam rangka penerapannya di Indonesia, karena keuniversalan hukum Islam, dan dominannya umat Islam di Indonesia.

¹⁰ Ibid, hal. 34.

¹¹ Ajub Ishak, "Pembentukan Hukum dan Tingkah Laku Sosial," *Al-Mizan: Jurnal Pemikiran Hukum dan Ekonomi Islam* 6, no 1 (Juni 2010): hal. 1.

Islam diyakini sebagai agama yang universal, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Oleh karena itu, Islam seharusnya dapat diterima oleh setiap manusia, tanpa harus ada pertentangan dengan situasi dan kondisi di mana manusia itu berada. Islam dapat berhadapan dengan masyarakat modern, sebagaimana ia dapat berhadapan dengan masyarakat yang bersahaja. Ketika berhadapan dengan masyarakat modern dengan tantangan modernitasnya, Islam dituntut dapat menghadapi tantangan modernitas.¹²

Hukum Islam adalah hukum yang bersifat universal, karena merupakan bagian dari agama Islam yang universal sifatnya. Maka otomatis hukum Islam berlaku bagi orang Islam di manapun ia berada, apapun nasionalitasnya. Hukum Islam adalah bagian dari hukum nasional adalah hukum yang berlaku bagi bangsa tertentu di suatu negara nasional tertentu. Dalam kasus Indonesia, hukum nasional juga berarti hukum yang dibangun oleh bangsa Indonesia merdeka dan berlaku bagi penduduk Indonesia.

Oleh karena itu, kedudukan hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia tidak hanya secara umum ada dalam pasal 20 atau 24 Undang-undang Dasar 1945 (disamping hukum-hukum lainnya), tetapi secara khusus tercantum di dalam pasal 29 ayat (1) itu jelas disebutkan bahwa Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹³

Negara Republik Indonesia tidak boleh memberlakukan hukum yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama yang berlaku bagi pemeluk agama. Dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional, kedudukan hukum Islam cukup jelas. Ini dapat dibaca dalam Garis-garis Besar Haluan Negara dan Rencana Pembangunan Lima Tahun bidang hukum. Pernyataan Menteri Kehakiman, sebagai pemegang kebijakan politik hukum di negara Republik Indonesia. Pada pembukuan Simposium Pembaharuan Hukum Perdata Nasional di Yogyakarta tanggal 21 Desember 1981, Menteri Kehakiman Ali Said menegaskan bahwa disamping hukum adat dan hukum eks Barat, hukum Islam yang merupakan salah satu komponen tata hukum Indonesia, menjadi salah satu bahan baku pembentukan hukum nasional Indonesia.

¹² Amir Mu'allim dan YUSDANI, 1999, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 1.

¹³ Op cit, Mohammad Daud Ali, hlm. 21

Hukum Islam memegang peranan penting dalam membentuk serta membina ketertiban sosial umat Islam dan mempengaruhi segala segi kehidupannya, maka jalan terbaik yang dapat ditempuh ialah mengushakan secara ilmiah adanya tranformasi norma-norma hukum Islam ke dalam hukum nasional. Menurut Menteri Kehakiman, cukup banyak asas yang bersifat universal terkandung dalam hukum Islam yang dapat dipergunakan dalam menyusun hukum nasional. Disamping hukum-hukum yang lain, hukum Islam akan menjadi sumber bahan baku penyusunan hukum nasional Indonesia. Berarti sesuai dengan kedudukannya sebagai salah satu sumber bahan baku dalam pembentukan hukum nasional, hukum Islam sesuai dengan kemauan dan kemampuan yang ada padanya, dapat berperan aktif dalam proses pembinaan hukum nasional. Kemauan dan kemampuan hukum Islam itu harus ditunjukkan oleh setiap orang Islam, baik pribadi maupun kelompok yang mempunyai komitmen terhadap Islam dan hukum Islam berlaku bagi umat Islam dalam negara Republik Indonesia.

Adapun penerapan hukum Islam di Indonesia memiliki peluang yang cukup besar, antara lain dengan jumlah masyarakat Islam di Indonesia dengan jumlah yang banyak. Pembicaraan tentang hukum Islam dalam tradisi masyarakat pemeluknya, tidak hanya sampai pada kesimpulan bahwa Islam hanya akan didefinisikan dengan apa yang menjadi praktek masyarakatnya, seperti yang tetjadi bagi ahli antropologi. Namun, akan sampai pada kesimpulan bahwa nilai-nilai hukum Islam dari norma sampai dengan aturan (rules), tidak boleh diabaikan dari keberadaan masyarakat pemeluknya. Hukum Islam sebagai norma wajib ditegakkan khususnya oleh pemeluknya, karena ia adalah aturan yang diyakini dapat dilaksanakan dan diterapkan, serta merupakan peluang yang harus diraih oleh umat Islam.

Peluang penerapan hukum Islam di Indonesia memiliki alasan-alasan tertentu dalam mewujudkannya, alasan tersebut adalah:

1. Alasan Sejarah

Hukum Islam baru dikenal setelah Islam disebarkan di Indonesia, dan dapat dikatakan bahwa setelah Islam datang ke Indonesia, hukum Islam telah diikuti dan dilaksanakan oleh pemeluk agama Islam di Nusantara ini. Hal itu dapat dilihat pada studi para pujangga yang hidup pada masa itu mengenai hukum Islam dan peranannya dalam menyelesaikan perkara-perkara yang

timbul dalam masyarakat. Tinjauan sejarah ini menjadi bukti bahwa berlakunya hukum Islam seiring dengan masuknya Islam ke Indonesia

2. Alasan Penduduk

Menurut sensus, hampir Sembilan puluh persen, penduduk Indonesia mengaku beragama Islam. Ini berarti bahwa mayoritas manusia yang mendiami kepulauan Nusantara adalah pemeluk agama Islam. Karena penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, maka sejak dahulu, para pegawai, pejabat pemerintahan dan atau para pimpinan yang akan bekeija di Indonesia selalu dibekai dengan pengetahuan keislaman, baik tentang lembaganya maupun tentang hukumnya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Muslim Indonesia.

3. Alasan Yuridis

Di Indonesia, hukum Islam berlaku secara normatif dan yuridis formal. Yang berlaku secara normatif adalah hukum Islam mempunyai sanksi kemasyarakatan apabila norma-normanya dilanggar. Hukum Islam yang berlaku secara normatif di Indonesia diantaranya adalah pelaksanaan ibadah. Dan yang berlaku secara yuridis formal adalah hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Bagian hukum Islam ini menjadi hukum positif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan.

4. Alasan Konstitusional

Di bawah Bab Agama, dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa Negara (Republik Indonesia) berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

5. Alasan Ilmiah

Sebagai bidang ilmu, hukum Islam telah lama dipelajari secara ilmiah, bukan saja oleh orang Islam sendiri tetapi juga oleh orang-orang non-muslim. Orang Barat non-Muslim ini, yang biasa disebut dengan istilah orientalis, mempelajari hukum Islam dengan berbagai tujuan yang berubah-ubah. Sejarah telah menatat, bahwa hukum Islam sebagai bidang ilmu dipelajari di perguruan tinggi umum, bahkan sampai sekarang kalaupun perguruan tinggi umum tersebut, banyak menghasilkan kajian ilmiah atau penelitian tentang hukum Islam.

Begitu pula terdapat kendala didalam Penerapan hukum Islam di Indonesia melalui jalan perundang-undangan (legisiasi) tidaklah mudah. Karena, usaha ini harus melibatkan pembahasan politik melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang tidak semua anggotanya pendukung sistem hukum Islam. Disamping itu, terdapat kendala lain yang mempersulit usaha legisiasi hukum Islam di Indonesia, yakni kendala yang bersifat kultural.¹⁴ Kendala dan kesulitan yang dihadapi dalam menerapkan hukum Islam di Indonesia, tentunya harus diminimaisir, termasuk kemungkinan-kemungkinan yang muncul dalam upaya penerapan hukum Islam di Indonesia.

D. Kesimpulan

Kedudukan sistem hukum Indonesia, sebagai akibat dari perkembangan sejarahnya bersifat majemuk. Hukum Islam yang mengatur hubungan manusia secara vertikal dengan Allah SWT, maupun yang mengatur hubungannya dengan sesama manusia, mempunyai peranan dalam pembentukan hukum nasional. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa banyak aturan-aturan dan ketentuan-ketentuannya, yang selama ini dikenal dalam hukum Islam telah terserap ke dalam hukum perundang-undangan negara. Pembentukan hukum nasional mengambil dan bersumber pada hukum yang hidup dalam masyarakat, maka dengan sendirinya hukum Islam berperan dalam pembentukan hukum nasional. Hal ini merupakan realisasi dari tuntutan dijadikannya hukum Islam menjadi salah satu bahan rujukan dan sumber dari pembentukan hukum nasional

Diterimanya hukum Islam masuk ke dalam hukum nasional bukan hanya karena hukum Islam diikuti mayoritas masyarakat bangsa Indonesia, tetapi karena hukum Islam memang mampu memenuhi tuntutan keadilan. Kedudukan hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia tidak hanya secara umum ada dalam pasal 20 atau 24 Undang-undang Dasar 1945 (disamping hukum-hukum lainnya), tetapi secara khusus tercantum di dalam pasal 29 ayat (1) itu jelas disebutkan bahwa Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

E. Daftar Pustaka

¹⁴ Mustofa dan Abdul Wahid, 2009, *Hukum Islam Kontemporer*, Sinar Grafitka, Jakarta, hlm. 137-138.

- Ali, Mohammad Daud, 2012, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Ishak, Ajub, "Pembentukan Hukum dan Tingkah Laku Sosial," *Al-Mizan: Jurnal Pemikiran Hukum dan Ekonomi Islam* 6, no 1 (Juni 2010).
- Khaeruman, Badri, 2010, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*, Pustaka Setia, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Mertokusuma, Sudikno, 1996, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Mu'allim, Amir dan Yusdani, 1999, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, UII Press, Yogyakarta.
- Mustofa dan Abdul Wahid, 2009, *Hukum Islam Kontemporer*, Sinar Grafitka, Jakarta.
- Soekanto, Soejono dan H Abdurrahman, 1999, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Rineke Cipta, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syarifuddin, Amir, 2005, *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu - Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, Ciputat Press, Ciputat.
- Syarifuddin, Amir, 1999, *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu - Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*